



BUPATI BUTON TENGAH
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 377 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN
PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,



- Menimbang** : a. Bahwa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan layanan dibidang perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buton Tengah, Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42,86) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 172, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

7. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor 16)
8. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor, 42 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG LAYANAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**
- KESATU :** Standar Operasional Prosedur Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1 Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dikum KESATU sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan perizinan baik sebelum maupun sesudah penerbitan izin.
- KETIGA :** Waktu Penyelesaian Penanganan Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengaduan minimal 5 (lima hari kerja)
- KEEMPAT :** Pembiayaan Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari
Pada tanggal, 25 April 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH
 NOMOR : 377 TAHUN 2022
 TANGGAL : 25 APRIL 2022
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BUKU			KET	
		PETUGAS	SUBKOR	KABID DAL	KADIS	TIM WASDAL	DINAS TEKNIS	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Penentuan Target Riksa	█						Data Perizinan	1 Hari	T. Ops	-
2	Pembuatan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan	█	█					Draf surat	1 Hari	Tanda tangan	-
3	Penandatanganan surat pemberitahuan		█	█	█			Draf surat	1 Hari	Draf surat yang sudah di ttd	-
4	Penomoran surat pemberitahuan	█						Buku Surat Keluar	1 Hari	Registrasi surat keluar	-
5	Pengiriman surat pemberitahuan	█				█		Tanda terima	1 Hari	Bukt tanda terima	-
6	Pembuatan surat perintah	█				█		Draf sprin	1 Hari	Draf sprin yang di ttd	-
7	Penomoran surat perintah	█						Buku surat perintah	1 Hari	Registrasi surat perintah	-
8	Pelaksanaan pemeriksaan	█						Surat perintah	1 Hari	Dokumentasi	-
9	Pembuatan BAP Pemeriksaan	█						BAP	1 Hari	BAP yang di tandatangani	-
10	Pelaporan hasil pemeriksaan	█	█	█	█			Draf laporan	1 Hari	Disposisi	-
11	Penindakan					█	█	Surat pemberitahuan hasil riksa	1 Hari	Surat Pemberitahuan hasil riksa	-

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENGADUAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET	
		PELAPOR	PETUGAS	SUBKOR	KABID DAL	KADIS	TIM WASDAL	DINÁS TEKNIS	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Registrasi pengaduan	█							Buku registrasi	1 Hari	T. Ops	-
2	BA Pengaduan		█						BA Pengaduan	1 Hari	T. Ops	-
3	Pembuatan surat pemberitahuan pemeriksaan			█					Draf surat	1 Hari	Tanda Tangan	-
4	Penandatanganan surat pemberitahuan				█	█			Draf surat	1 Hari	Draf durat yang sudah di ttd	-
5	Penomoran surat pemberitahuan		█						Buku surat keluar	1 Hari	Registrasi surat keluar	-
6	Pengiriman surat pemberitahuan		█				█		Tanda Terima	1 Hari	Bukti Tanda terima	-
7	Pembuatan surat perintah		█				█		Draf sprint	1 Hari	Draf Print yang di ttd	-
8	Penomoran surat perintah		█						Buku surat perintah	1 Hari	Registrasi surat perintah	-
9	Pelaksanaan pemeriksaan		█				█		Surat perintah	1 Hari	Dokumentasi	-
10	Pembuatan BAP Pemeriksaan		█						BAP	1 Hari	BAP yang di ttd	-
11	Pelaporan hasil pemeriksaan		█	█	█	█			Draf Laporan	1 Hari	Disposisi	-
							█	█	Surat pemberitahuan hasil riksa	1 Hari	Surat pemberitahuan hasil riksa	-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA										MUTU BAKU			KET
		PENANAM MODAL	PETUGAS PELAYANAN	PETUGAS DATA	KABID DATA	KABID DAL	KADIS	DINAS TEKNIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT				
1	Registrasi Izin	█	█									Data Perizinan	1 Hari	T. Ops	-
2	Pengawasan Pelaksanaan SOP Pelayanan		█	█								Draf surat	1 Hari	Tanda tangan	-
3	Pelaporan			█	█	█	█	█	█			Draf surat	1 Hari	Draf surat yang sudah di ttd	-
4	Pembuatan surat pemberitahuan			█	█	█	█	█	█			Buku Surat Keluar	1 Hari	Registrasi surat keluar	-
5	Pengiriman surat pemberitahuan			█								Tanda terima	1 Hari	Bukti tanda terima	-
6	Penindakan											Draf sprin	1 Hari	Draf sprin yang di ttd	-

Saka
 Asstika II
 U.S. Supriy
 Anuwah
 Bg. H

Ditetapkan di : Labungkari
 Pada tanggal, 25 April 2022
 BUPATI BENTON TENGAH
 SAMAHUDDIN